



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum*

Oleh

Nama : ALMA PERA

NIM 160087201097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **ALMA PERA**
Nomor Induk Mahasiswa : **1600874201097**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Jambi, Agustus 2023


Menyetujui

Pembimbing I



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

Pembimbing II



Kemas A. Somad, S.H.,M.H.

Menyetujui :
Ketua Bagian Hukum Keperdataan,



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ALMA PERA
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang -
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus Tahun 2023 Pukul 16.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan Oleh :

Pembimbing I




Syarifa Mahila, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Syarifa Mahila, S.H., M.H

Pembimbing II



Kemas A. Somad, S.H., M.H.

Jambi, Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ALMA PERA
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang -
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus Tahun 2023 Pukul 16.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan Oleh :

Pembimbing I



Syarifa Mahila, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Syarifa Mahila, S.H., M.H

Pembimbing II



Kemas A. Somad, S.H., M.H.

Jambi, Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : ALMA PERA
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201097
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang -
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Agustus Tahun 2023 Pukul 16.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Saputra, SH.MH	Ketua	
Dr. S.Sahabuddin, SH,M.Hum	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, SH.MH	Penguji Anggota	
Kms.A.Somad, SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALMA PERA
NIM : 1600874201097
Program Studi : Fakultas Hukum
Dosen Pembimbing : Syarifah Mahila, S.H., M.H. / Kemas A. Somad, S.H., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan rekayasa. Bahwa skripsi ini adalah karya orisinal bukan hasil plagiarisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Manajemen Fakultas Hukum Unbari. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



ALMA PERA
NIM. 1600874201097

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dalam skripsi ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Herri SE,MBA. Selaku Pj Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi .
3. Bapak Dr. S.Sahabuddin, SH.M.Hum Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan dan selaku Pembimbing I yang telah Banyak memberikan masukan dan yang telah membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Kemas. A. Somad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan yang telah membimbing dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Teman - Teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis yang sangat penulis hormati Ayahanda Alwi dan Ibunda Maimunah dan terima kasih penulis ucapkan tak terhingga atas cinta, kasih sayang dan motivasinya yang tidak hentinya baik materi maupun moril sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Jambi, Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK.....	13
A. Pengertian Perlindungan Anak.....	13
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak.....	14
C. Lembaga Perlindungan Anak.....	18
D. Pengaturan Perlindungan Anak.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK.....	33
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	33
B. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak.....	35
C. Macam-macam Pengangkatan Anak.....	37
D. Pengaturan Pengangkatan Anak.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	53

B. Implikasi Hukum terhadap Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan dan bekerja dengan mereka; ini adalah hukum alam dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia telah membuat misi mereka untuk hidup dalam komunitas dan sebagai anggota masyarakat.

Secara alami, pasangan harus memiliki komitmen yang dalam satu sama lain untuk memiliki keluarga. Oleh karena itu, dalam hal ini Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah asalkan dilakukan menurut peraturan masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Sebagai penghubung antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan mendalam.

Diyakini bahwa sebuah rumah tangga yang diawali dengan adanya perkawinan seorang wanita, yang kemudian berkedudukan sebagai seorang istri, dengan seorang pria yang kemudian berkedudukan sebagai suami, diandaikan sebagai terbentuknya sebuah kapal atau bahtera.

Diyakini waktu itu bahwa sebuah bahtera atau kapal tentu saja hanya ada satu nakhoda yang memegang tampuk pimpinan tertinggi. Demikian juga dengan terbentuknya bahtera rumah tangga, maka sudah selayaknya hanya ada satu nakhoda sebagai pimpinannya, dan pimpinan itu dipegang oleh pihak laki-laki yang berposisi sebagai suami.

Bagi pihak wanita sebagai istri tidak mempunyai kedudukan yang menyamai suami sebagai nakhoda bahtera rumah tangga, sehingga dalam bahtera rumah tangga tersebut tidak ada dua pimpinan, tetapi hanya satu pimpinan yang dipegang oleh pihak suami. Mengapa pimpinan bahtera rumah tangga itu dipegang suami, tidak dapat dipisahkan dari cita-cita yang menjadi ciri masyarakat zaman itu, bahwa lelaki sesuai dengan fisiknya adalah jauh lebih kuat dari pada wanita. Kaum pria dianggap sebagai manusia yang kuat sehingga dapat melakukan segala pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng serta membesarkan anak-anak yang pada akhirnya akan mengambil alih sebagai ahli waris keluarga.¹ Karena impian setiap orang tua dalam berumah tangga adalah memiliki anak. Namun, tidak setiap pasangan yang sudah menikah mampu berkembang biak. Salah satu hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga adalah ketika pasangan tidak memiliki anak.

Oleh karena itu, suami istri menangani pengangkatan anak untuk menjaga integritasnya. Tak perlu dikatakan bahwa mengadopsi anak memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya, pengangkatan anak di Indonesia dilakukan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat menurut hukum positif negara.

Meskipun saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktek pengangkatan anak telah melembaga dan mendarah daging dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Pengangkatan Anak telah menetapkan

¹Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 7.

beberapa pedoman terkait adopsi sementara kita menunggu Undang-Undang Pengangkatan Anak disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan peraturan yang mengatur tentang adopsi anak secara khusus telah berlangsung sejak tahun 1984. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan pedoman tentang praktek adopsi.

Selanjutnya Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

Sejak dilahirkan manusia itu tidak mengenal orang tua yang melahirkannya, karena ia dibesarkan ditangan orang lain, tetapi begitu mengenal diri pribadinya ia menyadari bahwa orang yang membesarkan dan memelihara dirinya adalah orang tua asuhnya. Ia hidup bersama keluarga orang tua asuhnya dan berhubungan dengan kerabat orang tua asuhnya.²

Selain contoh hubungan turun-temurun (hubungan darah) dan perkawinan tersebut di atas, hubungan persahabatan yang merupakan hubungan adat dalam bentuk pengangkatan anak atau saudara atau hanya dalam bentuk pengakuan juga dapat menghasilkan interaksi keluarga dan kekerabatan.

Adopsi juga tunduk pada aturan dan peraturan, yang menyatakan bahwa itu hanya dapat diselesaikan demi kepentingan terbaik anak dan harus mengikuti norma-norma setempat serta persyaratan hukum.³

Pengangkatan anak di Indonesia diputuskan oleh hakim pengadilan dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 dan memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan keuangan orang tua yang bersangkutan, kehidupan rumah tangga masing-

²Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hal. 1.

³Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)* di Indonesia. Cet 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 5.

masing orang tua, serta kerelaan dan keikhlasan orang tua yang melepaskan anak dan orang tua angkatnya.

Agar hakim mempertimbangkan kelengkapan akta kelahiran anak sebelum mengabulkan permohonan adopsi, kemudian ditambahkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2009 pada surat edaran ini.

Pengadilan harus dengan hati-hati dan teliti mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebelum memberikan keputusan dalam kasus adopsi, karena itu adalah tindakan hukum. Kenyataannya, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, pengangkatan anak melalui sistem hukum semakin meluas. Hal ini disebabkan karena tata cara pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan untuk menjamin kejelasan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelumnya tidak mengakui lembaga-lembaga adopsi anak. Belanda hanya memasukkan peraturan yang berkaitan dengan adopsi di B.W. pada tahun 1956. Namun tidak ada penyesuaian KUHPerdata dengan B.W. karena Belanda dan Indonesia tidak lagi terikat oleh konstitusi. Belanda, dimana pengangkatan anak tidak diatur oleh KUH Perdata; bagi orang Tionghoa pada waktu itu tercapai kesepakatan tertulis dalam Stb 1917 No. 129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919; untuk kelompok lain dalam masyarakat Indonesia berlaku hukum Islam dan hukum adat.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut:

Bagian 1: "Adopsi dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat, persyaratan hukum, dan kepentingan terbaik anak."

Ikatan biologis antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berakhir pada saat anak angkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Dengan sendirinya, ketiga sistem hukum tersebut akan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, percabangan hukum ini berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat dan berhubungan dengan hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan pewarisan, dan hubungan lainnya.

Dalam hal hubungan pewarisan, pluralisme masih berlaku di Indonesia. Agar besarnya harta warisan yang diterima oleh anak angkat berbeda-beda tergantung dari banyaknya aturan waris yang berlaku

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Anak angkat tidak diakui di negara-negara di mana hukum agama memiliki pengaruh kuat pada masyarakat karena adopsi tidak diakui oleh hukum Islam. Misalnya, di Minangkabau, jenis anak angkat yang berbeda tidak diketahui, meskipun jelas apakah hal ini disebabkan oleh sifat keibuan keluarga di sana atau karena pengaruh hukum agama Islam. Anak angkat secara efektif memiliki kedudukan hukum di wilayah lain di mana mereka diakui. Berkaitan dengan pewarisan sebagai keturunan juga.⁴

Oleh karena hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis tertarik untuk membicarakan dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis ingin membicarakan dan membahas rumusan masalah dari judul tersebut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet Kesebelas, Sumur, Bandung, 1995, hal. 27.

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:

- a. Dipahami sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas kuliah di Fakultas Hukum Universitas Batanghari untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang disiplin hukum perdata pada umumnya dan akibat hukum pengangkatan anak pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang literatur hukum perdata dan untuk memberikan wawasan bagi siapa pun yang membutuhkan informasi dari temuan makalah ini untuk membuat keputusan kebijakan di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Makna dan makna kata-kata yang terkandung dalam judul skripsi harus dipahami terlebih dahulu untuk memastikan dan memahami isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dan untuk menghilangkan atau memperhatikan adanya pengertian ganda dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam judul skripsi yaitu sebagai berikut

1. Analisis Yuridis

Analisis, meneliti, mengkaji, mempertimbangkan, dan membentuk opini (setelah, mendalami, mengkaji, dan sebagainya). Kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut pengertian atau menurut hukum menurut kamus hukum. Dapat kita simpulkan bahwa analisis memerlukan penelaahan yang cermat terhadap suatu sudut pandang atau pendapat dari perspektif hukum untuk memahaminya.⁵

2. Pengangkatan Anak

Seorang anak diangkat secara sah apabila diambil dari pengasuhan orang tua kandungnya, walinya yang sah, atau pengasuh lainnya dan ditempatkan dalam keluarga orang tua angkatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adopsi Anak.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, konsekuensi hukum mengikuti dari aktivitas hukum.⁶

E. Kerangka Teoritis

⁵Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 75.

⁶R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 295.

1. Teori legislasi

Ann Seidenn mengklaim bahwa: Kategori untuk membantu seseorang menyusun undang-undang membuat hipotesis kausal menyeluruh untuk membuat undang-undang yang berfungsi.⁷

Anis Ibrahim di sisi lain, mengambil sikap yang cukup luas, menegaskan bahwa definisi undang-undang terlihat baik selama proses pembuatan maupun selama tahap sosialisasi. Tujuan dari tahap sosialisasi adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil penyusunan undang-undang tersebut. Dengan demikian, pejabat yang berwenang telah menyelesaikan upaya legislasi mereka selama tahap sosialisasi.⁸

2. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak berpendapat bahwa kehendak adalah faktor penentu ada atau tidaknya suatu perjanjian. Namun, karena kehendak dan pernyataan itu terkait erat, niat perlu diungkapkan.⁹ Di sisi lain, tidak ada kesepakatan yang dibuat jika pernyataan dan kehendak berbeda. Masalah dengan gagasan ini adalah bahwa dalam kehidupan nyata, seseorang harus mempercayai apa yang dikatakan orang lain, sehingga jika ada perbedaan antara keinginan dan pernyataan, maka akan timbul masalah.¹⁰

F. Metodologi Penelitian

Pendekatan di sini dipahami sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan instrumen tertentu. Padahal penelitian

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 1, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 35.

⁸*Ibid.*, hal 36

⁹www. Jurnal hukum.com teori-teori yang digunakan untuk menentukan terjadinya kesepakatan. diakses pada 18 Juli 2023.

¹⁰*Ibid.*

merupakan representasi nyata dari upaya ilmiah untuk mengolah pengetahuan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, atau penelitian tentang penelitian yang mengkaji bagaimana aturan atau norma dalam hukum positif diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pemeriksaan hukum pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang juga dikenal sebagai *statue approach* adalah metodologi studi yang digunakan. Pendekatan undang-undang atau disebut juga *statue approach* menjadi topik utama penelitian karena penulis melihat aturan hukum yang berbeda. Menulis menggunakan pendekatan konseptual karena penulis ingin menyoroti item yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis, sambil tetap mengingat kualitas dan poin pengetahuan tertentu.

3. Bahan Hukum

Berikut sumber data yang menjadi bahan hukum penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen yang termasuk dalam kategori undang-undang primer dan mengikat secara hukum. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor


¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 37.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Buku ilmiah, jurnal, artikel hukum, dan dokumen hukum merupakan bahan hukum sekunder.
- c. Petunjuk dan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan membaca kamus hukum dan bahasa Indonesia merupakan sumber hukum tersier.

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Menafsirkan undang-undang dan peraturan berdasarkan topik yang dibahas;
- b. Memeriksa sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti;
- c. Pertimbangkan hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Struktur bab ditunjukkan selanjutnya dengan cara berikut:

Bab I. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan adalah tujuh (tujuh) sub bab yang membentuk Pendahuluan pada bab pertama.


Bab II. Gambaran Umum Perlindungan Anak dibahas di bab kedua. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab: pengertian perlindungan anak, jenis

perlindungan anak, lembaga penyelenggara perlindungan anak, dan pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak.

Bab III. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak, dibagi menjadi empat sub-bab: pengertian pengangkatan anak, tujuan dan alasan pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, dan pengaturan pengangkatan anak.

Bab IV. Terdiri dari dua sub bab tentang pengaturan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan implikasi hukum terhadap pengangkatan anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut detail pada bab keempat yang merupakan pembahasan dari bab ini.

Bab V. Pemecahan masalah yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya disimpulkan dalam Bab V yang sering disebut Penutup. Selain itu, saran penulis untuk menyelesaikan masalah yang diangkat selama proses penulisan tesis akan dimasukkan dalam bab ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹² Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁴ Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

¹²Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 27.

¹³Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, Media Group, 2006, hal. 98.

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 33.

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:¹⁵

1. Perlindungan dibidang Agama
 - a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
 - b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
2. Perlindungan di Bidang Kesehatan
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
 - b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan
 - c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - 1) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - 2) Jual beli organ atau jaringan tubuh anak
 - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Perlindungan di Bidang Pendidikan
 - a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - b. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus pemerintah

¹⁵Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalm Hukuman Pidana*, Andi Offeset, Yogyakarta, 2018, hal, 19-23.

- bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal didaerah terpencil.
- d. Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman- temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
4. Perlindungan di Bidang Sosial
- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial
 - b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
 - 1) Berpartisipasi
 - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul
 - 5) Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
 - 7) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar
 - 8) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter
 - b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata meliputi:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologi.
 - c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi:
 - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga
 - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:
- 1) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
 - 3) Pelibatan berbagi instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁶

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan

¹⁶Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 35.

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut

serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).¹⁷

C. Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak terdiri dari lembaga negara independen dan lembaga masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara independen, sedangkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merupakan lembaga masyarakat.

Lembaga negara tentu berbeda dengan lembaga masyarakat. Lembaga negara dibentuk atas mandat negara melalui peraturan perundang-undangan. Sementara lembaga masyarakat perlindungan anak dibentuk oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU. No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

Pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁷Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taruma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, hal. 264-265

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 bahwa: (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Berdasarkan Pasal 76, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak”.

Dari isi pasal tersebut dapat dicermati bahwa terdapat rincian sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
4. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah
5. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komita Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Child*) di Genewa, Swiss.

7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.¹⁸

Selain itu, dikenal juga lembaga populer dengan nama Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

Tugas Komisi Nasional Perlindungan Anak:

1. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak.
2. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam Program Tahunan.
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerja sama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan nonpemerintah.
4. Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak, serta
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak.

Sedangkan peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak antara lain sebagai:

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak.
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
3. Lembaga advokasi dan lobi.
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
5. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak.¹⁹

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ranah perlindungan anak di Indonesia. LPAI berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan. LPAI memiliki mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di tingkat daerah. Pembentukan LPA bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengembangan, dan penunjang agar tumbuh kembang dan kehidupan anak

¹⁸Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 161.

¹⁹*Ibid.*,

terjamin. Keberadaan LPAI berfungsi sebagai lembaga pengamat dan pengaduan apabila terdapat permasalahan pada anak, memberikan layanan bantuan hukum, melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan perundang-undangan, serta mempromosikan pendidikan dan penyuluhan mengenai pemenuhan hak anak.

D. Pengaturan Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi

sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhan kesahnyanya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjelaskan, “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana

mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁰

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya:

1. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pasal 16 ayat (3) DUHAM) dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.
2. *The Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1979 dan mulai berlaku sebagai suatu treaty pada tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.

²⁰Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 38.

3. *Convention on The Rights of The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:

a) Hak atas kelangsungan hidup

Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.

b) Hak atas perlindungan

Yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.

c) Hak untuk dapat berkembang

Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

d) Hak anak untuk berpartisipasi

Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa. Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.

4. *The United Nations Guidelines for The Erection of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang “Juvenile delinquency” dan “youth crimer” merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.²¹
5. *The United Nations Standart Minimum Rules for The Administrations of Juvenile. Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.
6. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders, yang diadakan di Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus-6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasan-batasan yang diambil dalam tingkatan International dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan cukup, pengganti kerugian, ganti-rugi dan bantuan sosial untuk korban kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah victimisasi dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.*
7. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery*

²¹Maidin Gultom, *Loc.Cit.*, hal. 33.

(1956). Konvensi tentang Perbudakan Tahun 1926, dan Suplemen Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Suplemen Konvensi tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam Konvensi 1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan instutusi perbudakan yang muncul dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak dan anak muda belia yang sedang tumbuh. Pasal 1 Konvensi 1956 ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.

8. *The Convention on the Suppression of Trafic in Persons and The Eksploitation of the Prostitution of Others* (1949). Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Tahun 1966. Pasal 7 menyebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusia dan penurunan derajat manusia.
9. *The Labour Convention of the International Labour Organization:*
- a) Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang Kerja Paksa (force labour) dan Penghapusan Kerja Paksa.

b) Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang Kerja Malam Hari bagi Pekerja Usia Muda.

c) Konvensi Nomor 138 tentang Batas Minimum bagi Anak-Anak yang Boleh Bekerja.

10. *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code* (1985) yang telah disahkan oleh WTO (World Tourism Organization). Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dan segala maksudnya.

11. *Refugee and Humanitarian Law*. Hukum Pengungsian dan Kemanusiaan.²²

Instrumen Internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan:

1. Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
2. Penegakkan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
3. Melakukan program aksi konkret yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak.

²²*Ibid.*,



BAB III
TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.”²³ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti

²³Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 3.

pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.²⁵ Menurut Muderis Zaini, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁶

Menurut Djaja S. Meliala, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.²⁷ Menurut Soepomo, Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.²⁸

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54

²⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 7.

²⁵Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal.. 52.

²⁶Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 7.

²⁷Djaja S.Meliala, *Ibid.*, hal. 3.

²⁸R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 1.

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

B. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak,

padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.²⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.³⁰

Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin

²⁹Djaja S. Meliala, *Ibid.*, hal. 5.

³⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 21.

mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memliharanya kelak kemudina di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga. Dan tidak jarang masyarakat menggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alasan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.³¹

C. Macam-macam Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga/ kerabat.

Keluarga yang tak mempunyai anak itu berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, memungut dan mengangkat anak. Anak yang diangkat itu menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari orangtua yang mengangkat anak itu, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri secara adat putus. Pengangkatan anak itu harus "terang", yaitu harus dilaksanakan dengan upacara-upacara atau rites de pas sage dengan

³¹Djaja S. Meliala, *Ibid.*, hal. 5.

bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat. Dengan kata lain, hal ini terjadi dalam rangka ketertiban hukum masyarakat. Adopsi semacam ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan. Di Pasemah, adopsi dilakukan dengan terang di hadapan orang sedusun.³²

2. Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri.

Pengangkatan anak semacam ini di Bali disebut nyentanayang. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya (purusa), tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klan. Bahkan di beberapa desa telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak-saudara istri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir, apabila istri tidak mempunyai anak dan selir-selir mempunyainya, maka anak-anak itu diangkat (diadopsi) menjadi anak istrinya. Dengan pengangkatan anak itu, ia memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya.

3. Pengangkatan anak dari kalangan kemenakan/keponakan (baik laki-laki maupun perempuan).

Hal ini terjadi di Sulawesi, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Lazimnya, mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyserahan sesuatu barang kepada orangtua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini antara lain:

³²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 169.

- a. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- b. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini, diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- c. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
- d. Untuk dapat memperkukuh tali kekerabatan.

Walaupun lazimnya yang diangkat sebagai anak adalah anak laki-laki, terdapat kemungkinan pula bahwa anak perempuan dapat pula diangkat sebagai pelanjut keturunan. Misalnya:

- a. Pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan (anak tunggu tubang) serta suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan), di mana anak perempuan yang mengurus harta kekayaan dan anak perempuan mempunyai kedudukanyang lebih tinggi daripada anak laki-laki.
- b. Pada masyarakat Bali, bilamana tidak ada anak laki-laki yang dapat diambil sebagai anak, maka dapat juga seorang anak perempuan dijadikan sebagai pelanjut keluarga (sentana). Anak perempuan itu oleh bapaknya diberikan hak dan kewajiban seseorang anak laki-laki. Keluarga yang tak mempunyai anak itu berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, memungut dan laki-laki tertua. Kemudian, anak perempuan yang demikian hanya dapat kawin secara kawin ambil anak dan suaminya disebut sentana tarikan.
- c. Pada masyarakat di Kepulauan Kei dan Sumba, dimungkinkan untuk

mengangkat anak perempuan untuk kemudian dikawinkan dengan keponakan laki-lakinya (*cross-cousin*).

Dengan demikian, akibat hukum adanya hubungan anak dengan orangtuanya ini, menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, yaitu kewajiban memelihara dan hak dipelihara.

D. Pengaturan Pengangkatan Anak

Praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada, Imam Sudiyat menyebutnya dengan istilah “secara bulat, lengkap dan tuntas”. Bulat berarti semua bagian diatur, lengkap berarti yang diatur segala unsurnya dan tuntas berarti yang diatur semua soal yang mungkin timbul.³³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam Staatsblad ini diatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Dalam staatsblad tersebut

³³Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 5-6.

ditentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik yang berkenaan dengan calon orang tua angkat maupun dengan calon anak angkat. Pihak-pihak yang dapat mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yang berisi:

“seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki. Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama istrinya atau bila perkawinannya telah bubar dapat dilakukan oleh ia sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termasuk dalam ayat (1), maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itupun tidak boleh dilakukan.

Dari ketentuan tersebut, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang

bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. disini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Dalam pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat mengadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki- laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya.

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, apalagi beranak, juga disyaratkan yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Jadi untuk orang-orang perempuan tidak boleh diangkat.

Tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana dalam pasal 8 menyebutkan apa saja yang menjadi syarat untuk pengangkatan anak tersebut. Menurut pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris, sedangkan yang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 yang menentukan

bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Ditentukan pula bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari Staatsblad ini.

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 1958 No. 113, TLN No. 1674)

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 pada pokoknya mengatur cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pengaturan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini terdapat beberapa cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-undang ini diatur mengenai pengangkatan anak asing dibawah umur 5 tahun oleh orang tua Warga Negara Indonesia dapat menyebabkan anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan anak itu sungguh-sungguh dan supaya si anak asing yang diangkat tersebut betul-betul masih bisa merasakan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak tersebut hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran ini mengatur mengenai prosedur hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan

anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan. Pengangkatan anak pertama kali diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah usaha untuk memperbaiki peradilan secara menyeluruh kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar beberapa Undang-undang yang berasal dari Pemerintah kolonial Belanda beberapa boleh disesuaikan dengan keadaan Negara Republik Indonesia pada waktu sekarang. .³⁴

Melalui Surat Edaran ini Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam usaha menertibkan prosedur pengangkatan anak di pengadilan negeri. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

Surat Edaran ini, selain merupakan petunjuk-petunjuk dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak juga memberikan arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak. Putusan terhadap permohonan pengangkatan anak dapat berupa:

- 1) Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antar warga negara Indonesia.
- 2) Keputusan: dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing atau dalam hal anak yang diangkat berstatus Warga Negara Indonesia.

³⁴Kwantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia, Jakarta, 2007, hal. 56.

Khusus untuk pengangkatan anak negara maka selain Surat Edaran ini dipakai juga Hukum Perdata Internasional.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.

Dalam Surat Edaran ini ditentukan antara lain tentang syarat-syarat permohonan pengesahan/pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing. Syarat-syarat permohonan tersebut antara lain syarat-syarat calon orang tua yang akan mengangkatan anak Indonesia baik Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia. Dalam SEMA ini diatur ketentuan mengenai calon orang tua angkat Indonesia yang akan mengangkat anak.

Surat Edaran ini ditujukan untuk semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, dan semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia. Surat Edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan

bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya dapat setelah memperoleh suatu putusan dari pengadilan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 TLN Nomor 3134)

Anak adalah potensi generasi penerus cita-cita bangsa dan anak-anak tersebut haruslah mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka untuk dapat memikul tanggung jawab itu, kesejahteraan mereka pun harus dipenuhi dengan baik. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Surat Keputusan Menteri Sosial yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak ini dirasa perlu untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- 1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia khusus yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
- 2) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
- 3) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Ketentuan Menteri Sosial ini merupakan pengarahan tentang materi-materi dan cara-cara yang diperlukan, yang harus dilaksanakan dalam suatu proses berperannya berbagai instansi sesuai dengan wewenangnya. Petunjuk pelaksanaan ini hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam hal proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke pengadilan negeri.

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kebijakan pengangkatan anak di Indonesia telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam prakteknya, pemberian izin pengangkatan anak yang antara lain didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dirasa masih adanya permasalahan dalam hal penanganan kasus pengangkatan anak terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perizinan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut kebijakan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara

Asing dianggap relatif lebih ringan. Hal ini membuat semakin banyak Warga Negara Asing dengan mudah mengangkat seorang anak Warga Negara Indonesia, yang mungkin saja Warga Negara Asing tersebut mengangkat anak Warga Negara Indonesia untuk kepentingan lain yang dapat mengancam kepentingan negara atau mengancam tercapainya keamanan serta kesejahteraan anak angkat tersebut.

Untuk itu dalam kebijakan selanjutnya yaitu dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 13 /HUK/1993 diatur pembatasan yang lebih ketat dalam syarat dan tatacara bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dengan berkembangnya keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan baru terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengantisipasi dan dapat mengatasi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, dirasa perlu untuk mengeluarkan penyempurnaan lampiran keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyempurnaan beberapa ketentuan yang dianggap perlu yang ada dalam ketentuan lampiran keputusan menteri sosial No. 13/HUK/1993.

Dengan keluarnya keputusan ini, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut Keputusan Menteri Sosial No.13/HUK/1993 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain.

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak kita jumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Dalam Bab VIII Bagian Kedua Undang-undang ini mengatur mengenai pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada pertauran perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiataan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sesuai amanat Undang-undang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalon, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya, karena keputusan atau penetapan pengadilan, dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak, pada lingkungan keluarga orang tua angkat.

Sedangkan syarat dan langkah pengangkatan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 39:

- (1) Pengangkatan anak dilakukan menurut adat istiadat setempat, persyaratan hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak, dan selalu demikian.
- (2) Hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap utuh setelah pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - a. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dalam akta kelahiran dengan tetap mempertahankan identitas asli anak.

(3) Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus menganut agama yang sama.

(4) Warga negara asing hanya dapat mengadopsi anak sebagai upaya terakhir.

a. Dalam hal asal usul anak tidak jelas, orang tua angkat wajib mengungkapkan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Agama anak diubah untuk mencerminkan keimanan yang berlaku di masyarakat jika asal usul anak tidak jelas.

Pengangkatan anak disebut juga dengan mengangkat orang lain adalah perbuatan memasukkan anak ke dalam keluarga sendiri sehingga yang mengangkat dan anak angkat itu mempunyai hubungan hukum.³⁵

Hak-hak seorang anak beralih secara sah ketika mereka diadopsi, baik dengan keputusan atau perintah pengadilan, dari orang tua kandung, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak, kepada orang tua angkat.

Secara khusus, Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan memberikan syarat-syarat pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 12:

(1) Mengadopsi anak memiliki beberapa syarat, antara lain:

- a. Belum genap delapan belas (delapan belas) tahun
- b. Apakah anak-anak terlantar atau terlantar

³⁵Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafik, Jakarta, 2001, hal. 35.

- c. Tinggal di lingkungan keluarga atau fasilitas penitipan anak, dan
- d. perlu diberikan pengamanan ekstra.

(2) Berikut ini yang termasuk dalam usia anak angkat sebagaimana tersebut di atas:

- a. Anak-anak muda di bawah usia enam tahun diberikan preferensi pertama.
- b. Anak-anak berusia enam tahun dan lebih muda dari 12 (dua belas) tahun, jika ada kebutuhan mendesak dan
- c. Anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun jika perlu, jika mereka membutuhkan perlindungan ekstra.

(3) Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat:

- a. Terdengar baik secara intelektual maupun fisik.
- b. Seseorang dapat berusia paling muda 30 (tiga puluh) tahun atau paling tua 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Agama Anda dan keyakinan calon anak angkat adalah sama.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah menghadapi konsekuensi karena melanggar hukum.
- e. Menikah minimal lima tahun.
- f. Bukan pasangan yang berjenis kelamin sama
- g. Tidak memiliki anak sama sekali, atau hanya satu anak;
- h. Dalam keadaan sosial dan ekonomi yang terjangkau.

- i. Dapatkan persetujuan anak dan otorisasi tertulis dari wali atau orang tua.
- j. Usulkan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa adopsi melayani kepentingan, kesejahteraan, dan perlindungan terbaik bagi anak.
- k. Pekerja sosial di daerah tersebut telah memberikan laporan.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat sejak diterbitkannya izin pengasuhan minimal enam bulan; Dan
- m. Konsultasikan dengan Menteri atau pimpinan lembaga sosial untuk otorisasi.

Pengangkatan anak oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:

- a. Mendapat kuasa tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau pejabat lainnya di Indonesia;
- b. Mendapat persetujuan Menteri secara tertulis; Dan
- c. Melalui fasilitas penitipan anak.

Menurut Pasal 15, pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memperoleh izin resmi dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. Mendapat izin tertulis dari pemerintah tempat asal anak.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

- (1) Setelah mendapat izin dari Menteri, hanya penduduk Indonesia yang dapat mengangkat anak.
- (2) Kepala dinas sosial provinsi dapat bertugas memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17 Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat warga negara asing juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Telah tinggal secara sah di Indonesia selama 2 (dua) tahun;
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah negara pemohon;
- Dan
- c. Memberikan laporan tertulis perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri RI melalui perwakilan setempat.

Peraturan Menteri Pasal 18 mengatur tentang langkah-langkah tambahan mengenai syarat-syarat adopsi yang disinggung dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.

Selanjutnya Tata Cara Pengangkatan Anak yang terdapat dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dibagi menjadi dua (dua) bagian, bagian pertama adalah pengangkatan anak antara warga negara Indonesia pada Pasal 19, 20, dan 21, dan bagian kedua bagian pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Pasal 22, 23, 24, dan 25.

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat dilakukan sesuai dengan proses dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh penetapan pengadilan, diajukan permohonan adopsi yang memenuhi syarat ke pengadilan.
- (2) Pengadilan mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak kepada instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu dua tahun antara setiap pengangkatan.
- (2) Dalam hal anak angkat yang dimaksud adalah anak kembar, calon orang tua angkat dapat mengangkat anak tersebut bersamaan dengan anak kembar tersebut.

Pasal 22

- (1) Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia ke pengadilan.
- (2) Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengangkatan anak kepada instansi yang berwenang.

Pasal 23

Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 24

Pengangkatan anak warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang tinggal di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Tim Pertimbangan Izin Adopsi membantu Menteri dalam proses pemberian izin adopsi.
- (2) Peraturan Menteri mengatur lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Izin Adopsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengangkatan anak Indonesia (adopsi) oleh Warga Negara Indonesia (WNI) ada beberapa macam, yaitu:

1. Pengangkatan anak di dalam negeri antara warga negara Indonesia
2. Adopsi Pribadi (Adopsi Anak Langsung)
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent)
4. Pengangkatan anak menurut hukum adat.

Dalam hal prosedur pengangkatan anak, prosedur berikut harus diikuti untuk menyelesaikan adopsi anak angkat:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada dinas sosial kabupaten/kota dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Surat penyerahan anak kepada dinas sosial dari orang tua/wali
 - b. Surat penyerahan anak kepada organisasi sosial dari dinas sosial provinsi/kabupaten/kota.
 - c. Surat dari Ormas yang menyerahkan anak kepada calon orang tua angkat
 - d. Surat persetujuan pengangkatan anak dari keluarga calon orang tua angkat suami dan istri
 - e. Salinan akte kelahiran calon orang tua angkat
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang mengesahkan proses tersebut, berikut adalah proses untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dari Mahkamah:³⁶

- a. Itu dimulai dengan permohonan kepada ketua pengadilan, yang memberi wewenang dan karenanya memasukkan prosedur dalam hukum acara hukum perdata, dan dikenal sebagai yurisdiksi sukarela (voluntaria yurisdiksi).
- b. Titulum Permohonan hanya boleh meminta izin untuk mengadopsi anak dan berisi satu permintaan; itu tidak dapat berisi permintaan tambahan apa pun.
- c. Pengadilan akan mengeluarkan "Penetapan" atas permohonan pengesahan pengangkatan antara warga negara Indonesia (adopsi domestik), dan "Keputusan" Pengesahan Pengangkatan Anak akan diterbitkan atas permintaan pengesahan pengangkatan anak oleh warga negara asing oleh warga negara Indonesia, atau sebaliknya (adopsi antar negara).

Untuk dapat mengangkat warga negara Indonesia harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat orang tua yang mengadopsi
 - a. Adopsi langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak oleh orang yang tidak terikat
 - c. Boleh menikah atau belum menikah.

³⁶Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", Lex Privatum 1,1 (Januari-Maret 2013): 140-141.

2. Persyaratan calon anak angkat:

- a. Jika calon anak tersebut diasuh oleh yayasan sosial, maka harus dilampirkan. Menteri Sosial telah menyiapkan surat izin yang memungkinkan yayasan tersebut melakukan kegiatan pengangkatan anak.
- b. Calon anak angkat dalam pengasuhan Yayasan Sosial tersebut di atas harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut dapat diserahkan sebagai anak angkat.

Mengadopsi anak untuk menjadi anak sendiri, atau membesarkan seseorang dalam posisi yang tampaknya didasarkan pada hubungan darah.

Hanya lembaga pengangkatan anak atau pengangkatan anak yang diatur dalam Staaatblad 1917 No. anak laki-laki sebagai anak oleh laki-laki yang sudah beristri atau telah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki yang bisa dibesarkan. Namun saat ini, yurisprudensi menyatakan bahwa "anak perempuan dapat diadopsi sebagai anak oleh ibu yang tidak memiliki anak."³⁷

B. Implikasi Hukum terhadap Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang tentang pengangkatan atau pengangkatan anak yang ada, selain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberikan aturan dan pedoman yang lebih jelas mengenai pengangkatan atau pengangkatan anak, sehingga terjadi penyatuan persyaratan dan tata cara

³⁷Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, hal. 38.

pengangkatan atau pengangkatan anak di banyak wilayah Indonesia. Namun, jika menyangkut luas dan intensitas dampak atau akibat hukum dari adopsi atau pengangkatan anak, kita sebagian besar harus kembali kepada asas-asas hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk di masa lampau, serta aturan-aturannya. dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (Judicial Preseden) bagi sistem hukum.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 9 UU 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan secara sah dengan penetapan pengadilan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa adopsi memiliki kejelasan hukum bagi anak dan orang tua angkat, tetapi juga menunjukkan dasar hukum untuk adopsi anak. Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan bukanlah hal yang harus dihindari karena sudah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun lingkungan Pengadilan Agama khususnya umat Islam.

Mengadopsi anak melalui lembaga pengadilan memberikan kepastian hukum, legalitas, keadilan hukum, dan surat-surat hukum. Adanya suatu dokumen hukum yang menyatakan bahwa seorang anak telah diangkat secara sah sangat penting dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak akan berdampak luas terhadap masa depan anak bagi beberapa generasi keturunan dalam hal pewarisan, hukum tanggung jawab, dan sebagainya.

Disetujuinya Pasal 1 angka 9 UU 35 Tahun 2014 mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan kedudukan berkonsekuensi hukum. Akibat hukum adalah peristiwa atau keadaan yang

³⁸Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.123.

timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum. Seperti dalam hal pewarisan dan perwalian, pengangkatan anak akan berdampak jangka panjang. Pengangkatan anak melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama memiliki akibat hukum yang berbeda. Perbedaan akibat hukum adopsi yang ditentukan oleh pengadilan negeri vs pengadilan agama, khususnya: ³⁹

No.	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1	Hubungan Nasab	<p>a. Silsilah anak angkat terputus dengan garis keturunan orang tua kandung dan saudara kandungnya, begitu pula konsekuensi hukumnya.</p> <p>b. Silsilah anak angkat diubah menjadi silsilah orang tua angkat dan kerabat serta keturunannya. Dengan segala konsekuensi hukumnya.</p> <p>c. Anak angkat disapa oleh Bin orang tua angkatnya.</p>	<p>a. Nenek moyang anak angkat tidak berbeda dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya.</p> <p>b. Tanggung jawab anak angkat, kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya hanya dilimpahkan kepada orang tua angkatnya.</p> <p>c. Bin / Binti anak angkat tetap orang tua kandung</p>
	Perwalian	Orang tua angkat memiliki perwalian penuh atas orang, harta benda, perbuatan hukum, dan perkawinan anak angkatnya.	Orang tua angkat hanya sebatas wali diri, harta benda, perbuatan hukum, dan wali nikah jika anak angkatnya perempuan.
	Hubungan mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, begitu pula anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat orang tua angkatnya.	Anak angkat memiliki pilihan untuk menikah dengan orang tua angkatnya serta anak kandungnya atau anak angkat lain dari orang tuanya.

³⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hal. 16.

	Hak waris	Tergantung pada hak dan kedudukan yang dimiliki oleh anak kandung, anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya.	Dia telah menyatakan ada kemungkinan anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat harus meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya.
--	-----------	--	---

Jika seorang anak tidak diangkat melalui putusan pengadilan, baik melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama, maka akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh anak tersebut tidak akan dikabulkan sebagaimana diuraikan di atas. Jika pengangkatan anak tidak disetujui oleh pengadilan negeri, akibat hukum yang terjadi sebagai berikut:

1. Anak angkat tidak dapat berhubungan dengan orang tua angkatnya atau saudara angkatnya, dan anak angkat tidak dapat disebut sebagai bin/binti dari orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali tunggal yang sah bagi anak angkatnya. Harta kekayaan, proses hukum, dan wali nikah bagi anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak dikenakan batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat, tidak seperti anak kandung, bukanlah ahli waris dari harta orang tua angkatnya.

Konsekuensi hukum jika seorang anak diangkat melalui sistem pengadilan negeri, anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung. Dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan anak kandung. Memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan surat-surat resmi merupakan salah satu tujuan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan. Keadilan hukum yang menyatakan telah terjadi suatu pengangkatan anak secara sah

merupakan hal yang kritis dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berimplikasi luas kepada beberapa generasi keturunan mengenai aspek hukum pewarisan, tanggung jawab hukum, dan sebagainya.

Hak dan kewajiban baik anak angkat maupun orang tua angkat akan terpenuhi jika pengangkatan anak dilakukan dan disahkan dengan putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya”.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “anak wajib menghormati dan menuruti kehendak orang tua”.

Ayat (2) “Jika anak itu telah dewasa, ia wajib mengusahakan dengan sebaik-baiknya orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas jika mereka membutuhkan bantuannya.”

Apabila putusan pengadilan tidak diperoleh, maka akan timbul akibat hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak:

1. Orang tua angkat tidak wajib mendidik, mengasuh, dan memenuhi segala keperluan anak yang diangkatnya karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada jaminan bahwa anak tersebut adalah anaknya karena tidak ada surat keputusan pengadilan yang sah diperoleh melalui pengadilan negeri

atau pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak dapat menuntut haknya sebagai anak angkat yang sah karena status anak tersebut tidak diketahui.

2. Demikian pula, orang tua angkat tidak dapat menuntut nafkah dan meminta bantuan kepada anak angkat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada orang tua angkat di kemudian hari, seperti jatuh sakit di usia tua, kehilangan harta, atau mengalami kesulitan hidup di kemudian hari dalam keluarga.
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karena tidak ada penetapan pengadilan akan kesulitan menghadapi administrasi negara yang membutuhkan identitas yang kokoh. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumentasi atau bukti yang menunjukkan identitas anak angkat (ilegal).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “pengangkatan anak menurut adat setempat dapat diupayakan melalui penetapan pengadilan”.

“Permohonan pengangkatan anak yang memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan,” menurut Pasal 20 ayat 1.

Ayat 2 “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan penunjukan kepada instansi terkait”.

Putusan pengadilan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan masalah hukum bagi anak angkat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum yang utuh bagi perlindungan anak angkat jika tata cara pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan pengadilan. Orang tua angkat harus

memenuhi hak-hak hukum anak angkat agar pengangkatan anak tidak menimbulkan komplikasi di kemudian hari.

Pengangkatan anak secara tidak sah terjadi apabila seorang anak diadopsi semata-mata atas dasar kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Adopsi sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena tidak sejalan dengan undang-undang yang relevan, yang hanya melalui kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Karena banyak kasus dimana anak yang diperoleh melalui sistem adopsi yang tidak sesuai aturan, apalagi melalui putusan pengadilan, menjadi korban. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Pengangkatan anak menimbulkan dampak atau akibat berupa berakhirnya atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua kandung dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan terbentuknya hubungan hukum yang baru antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, dengan segala akibat yang mengikutinya. Terutama pengaruhnya terhadap orang tua kandung, orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.

1. Terhadap Anak Angkat

Pertama-tama, pengangkatan atau adopsi memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta semua darah dan anggota keluarga dari orang tua kandungnya. Selanjutnya, anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat yang berstatus anak sah, serta hubungan dengan seluruh anggota keluarga sedarah dan sedarah dari orang tua angkat. Jika anak angkat adalah suami istri, maka anak angkat dianggap lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya. Jika yang diangkat adalah seorang duda, maka diyakini lahir dari

perkawinan yang diputus karena kematian. Jika pengadopsi adalah seorang janda, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan janda dengan almarhum suaminya, tetapi hanya jika pengangkatan dilakukan dalam waktu enam bulan setelah kematian suami janda atau dalam waktu enam bulan janda tersebut mendapat izin dari pengadilan untuk melaksanakan pengangkatan atau pengangkatan anak (menurut ketentuan Pasal 9 Stbl.1917 No.129) dan pengangkatannya dilakukan dengan

Jika orang yang diangkat itu berasal dari keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar nikah, maka garis keturunan kedua belah pihak adalah sama, dan anak tersebut akan mendapat derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan sebelumnya (karena kelahiran) dengan ini. janji temu.

Akibat statusnya sebagai anak sah, anak tersebut mempunyai hubungan waris dengan orang tua angkatnya, sedangkan ikatan warisnya dengan orang tua kandungnya hapus. Demikian pula, otoritas orang tua diwariskan dari keluarga kandung anak kepada keluarga angkat (dalam hal dan selama anak belum dewasa). Selanjutnya, ia akan memiliki komitmen masa depan kepada orang tua angkatnya.

2. Terhadap Orang Tua Angkat

Adopsi atau adopsi menciptakan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkatnya. Hubungan ini serupa dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya yang sah, yaitu orang tua angkat memiliki kekuasaan sebagai orang tua atas anak angkatnya dan terjadi hubungan pewarisan di antara mereka.

Orang tua angkat dapat menerima tunjangan dari anak angkat mereka di masa depan. Hubungan yang terbentuk akibat pengangkatan anak bukan hanya hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik saudara sedarah maupun kerabat, dengan seluruh implikasi atau konsekuensi yang ditimbulkannya.

3. Terhadap Orang Tua Asal

Hubungan orang tua asli dengan anak angkatnya terhapus atau hancur, dengan segala implikasi dan akibatnya. Hal ini menandakan bahwa anak tersebut tidak lagi tunduk pada otoritas orang tua aslinya, serta kewajiban yang menyertainya; putusnya hubungan pewarisan, termasuk hapusnya hak eliminasi orang tua dan anak.

Akhirnya, karena peraturan perundang-undangan, anak angkat tersebut dikeluarkan dari garis keturunan keluarga asal karena ia telah menjadi anggota keluarga lain atas nama keturunan keluarga angkatnya. Pengaruh atau akibat penting lainnya dari pengangkatan atau pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan karena izin atau kehendak para pihak, melainkan menurut undang-undang karena alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 Stbl.1917 No.129



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengaturan hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Syarat dan tata cara pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi

kepentingan terbaik anak dan dilakukan menurut adat istiadat, peraturan perundang-undangan setempat, serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berbeda-beda. Akibat hukum Jika anak angkat diangkat melalui proses pengadilan negeri, putusannya hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tuanya, orang tua angkat mendapat perwalian penuh, hubungan mahram tidak boleh dikawinkan dengan anggota keluarga orang tua angkat, dan hak waris menjadi ahli waris. Sedangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tuanya tidak diputuskan melalui pengadilan agama, perwalian orang tua angkat terbatas dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tidak menjadi ahli waris tetapi memperoleh wasiat wajib darinya orang tua angkat.

B. Saran

1. Untuk mencegah perasaan tidak menyenangkan di masa depan, mengadopsi anak harus mematuhi undang-undang yang relevan. Agar hak dan kewajiban hukum anak angkat dan orang tua angkat tidak terabaikan, maka perlu diberikan pengetahuan, bimbingan, dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada anggota terdekat yaitu keluarga. agar masa depan anak menjadi jelas dan memperoleh status hukum sehingga dapat didokumentasikan dengan baik.
2. Meningkatkan pengawasan pemerintah untuk mencegah akibat negatif dari adopsi anak di luar hukum setidaknya dapat

mengurangi terjadinya penyimpangan dan memberikan lebih banyak informasi tentang konsekuensi hukum dari pengangkatan yang dilakukan di luar sistem hukum. fungsi lembaga sosial yang mendukung hak-hak anak dalam parameter pengawasan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Depdikbud, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Cet 1, Nuansa Aulia, Bandung.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukuman Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hilaman Hadi Kusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Imam Sudiyat, 2000, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Kwantjik, 2007, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia, Jakarta
- Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makaro, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Pandika, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 1, Raja Grafindo, Jakarta,
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Sudarso, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet Kesebelas, Sumur, Bandung.
- Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- www. Jurnal hukum.com teori-teori yang digunakan untuk menentukan terjadinya kesepakatan. diakses pada 18 Juli 2023.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta Fakultas Hukum Taruma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, hal. 264-265
- Dessy Balaati, 2013, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, Lex Privatum 1,1 (Januari-Maret 2013): 140-141.